



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT

Nomor POS	: 17/H5.7/POSKU/2016																		
Tanggal Pembuatan	: 2 Juni 2016																		
Tanggal Revisi	: 29 September 2017																		
Tanggal Efektif	: 1 Oktober 2017																		
Disahkan Oleh	Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat  Nama : Dra. Desri Riva Shanti NIP : 196012231989032001																		
Nama POS	: Pengembalian Sisa Dana LSBP																		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :																		
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai ArkeologiPeraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai ArkeologiUndang-undang keuangan nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negaraUndang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbedaharaan negaraPeraturan menteri keuangan nomor 190/pmk.05/2012 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)	<ol style="list-style-type: none">Mengetahui Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan mekanisme pencairan anggaran atas beban APBNMampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas																		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :																		
<ol style="list-style-type: none">POS Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">Komputer/Scanner/PrinterSSPB, Bukti Setor, dan ADK																		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :																		
<ol style="list-style-type: none">Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	<ol style="list-style-type: none">Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP dan Subbag APK Bagian Keuangan secara elektronik dan/atau manual <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																		

POS Pengembalian Sisa Dana LSBP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		BPP/BP	BANK/Kas Negara	KPPN	Subbag Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sisa dana LS-BP disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi menggunakan format SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja)					Sisa dana	1 Jam	SSPB	akun sesuai dengan permintaan LSBP untuk tahun berjalan, dan menggunakan format SSPB untuk pengembalian sisa dana yang melewati tahun berjalan dengan akun 423913
2	Menerima setoran sisa dana LS-BP dari BPP					SSPB	1 Jam	Bukti Setor	
3	Menginput SSPB ke Aplikasi Konfirmasi					SSPB dan Bukti setor yang belum di konfirmasi	1 Jam	SSPB, Bukti Setor, dan ADK	
4	Menerima konfirmasi SSPB dari BPP					SSPB, Bukti Setor, dan ADK	1-3 hari	SSPB dan Bukti Setor yang sudah dikonfirmasi	
5	SSPB dibukukan BPP					SSPB dan Bukti Setor yang sudah dikonfirmasi	2 Jam	SSP dan Bukti Setor yang sudah dibukukan	
6	Fotocopy SSPB diterima BP dan Subbag APK					Fotocopy SSPB dan bukti setor	5 menit	Sebagai bahan Laporan BP / Laporan SAI	